



PENETAPAN
Nomor 379/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

TRI NUROHMAN, Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 01 Februari 1989, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Sindang No. 33 RT.006 RW.009 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, email : tri.nurrohman88@gmail.com, nomor handphone : 081318430278., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat yang ada dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172030102890003 atas nama TRI NUROHMAN;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 01 Februari 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRI NURROKHMAN dengan Nomor : 5822/TPJB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 29 Juni 2007;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3172030701099241 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2020 di Kelurahan Koja, dengan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 3172030102890003 tertulis nama



Pemohon yaitu TRI NUROHMAN, dengan status perkawinan tertulis KAWIN BELUM TERCATAT;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) sebelumnya dengan Nomor : 31720307010999241 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Koja pada tanggal 25 April 2012, dengan NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 3172030102890003 tertulis nama Pemohon yaitu TRI NUROHMAN, dengan status perkawinan tertulis BELUM KAWIN;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6000, Pemohon menyatakan belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun baik secara adat, agama, maupun hukum negara;
6. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, tertulis status perkawinan Pemohon yaitu KAWIN BELUM TERCATAT;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengadilan Nomor : 2353/-1.755.15 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 16 Juli 2020, Pemohon bermaksud melakukan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukannya, yang semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN;
8. Bahwa perubahan status perkawinan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari permasalahan hukum, tetapi untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;
9. Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan status perkawinan tersebut guna keperluan administrasi kependudukan dan untuk masa depan Pemohon;
10. Bahwa untuk perubahan status perkawinan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan status perkawinan pada dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya, yang semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan status perkawinan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3172030102890003 atas nama Tri Nurohman, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5822/TPJB/2007 atas nama Tri Nurrokhman, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor. 3172030701099241 atas nama kepala keluarga Hasan, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Tri Nurrokhman, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Surat Pernyataan, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Surat Pengantar dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yakni :

1. **Saksi Hasan**, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua saksi dari 5 bersaudara;



- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal dengan saksi yaitu di Jl. Sindang No. 33 RT.006 RW.009 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah, baik menikah secara siri, adat maupun menikah secara resmi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mengenai perbaikan status perkawinan pemohon pada dokumen kependudukan pemohon yang tertulis Kawin Belum Tercatat seharusnya tertulis Belum Kawin;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Saniyah, setelah bersumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke dua saksi dari 5 bersaudara;
- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal dengan saksi yaitu di Jl. Sindang No. 33 RT.006 RW.009 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah, baik menikah secara siri, adat maupun menikah secara resmi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mengenai perbaikan status perkawinan pemohon pada dokumen kependudukan pemohon yang tertulis Kawin Belum Tercatat seharusnya tertulis Belum Kawin;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172030701099241 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2020 nama Pemohon yaitu TRI NUROHMAN, dengan status perkawinan tertulis KAWIN BELUM TERCATAT diperbaiki menjadi Belum Kawin dan Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3172030102890003 atas nama Tri Nurohman tertulis Status Perkawinan Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa persoalan perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-6 Pemohon di hubungkan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Hasan dan saksi Saniyah, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga permohonan telah sesuai dasar hukum yaitu pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan Perubahan Peristiwa lainnya dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting lainnya sebagaimana disebut di atas sebelumnya juga telah diatur dalam dari Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah merupakan tindak lanjut dari pasal Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden";

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan tersebut di atas tidak menjelaskan mengenai perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan, namun Hakim berpendapat hal tersebut hanyalah bertujuan untuk tertibnya administrasi menyangkut kependudukan saja, sebab pencatatan perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan itu dilakukan setelah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk perbaikan tanggal lahir pemohon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, sehingga tentang diperbolehkan atau tidaknya seseorang melakukan perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan untuk mempertimbangkannya dengan menggunakan aturan-aturan hukum yang lain diluar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dengan perkataan lain tujuan dibuatnya pasal 56 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 adalah hanya untuk sekedar mengakomodir adanya Penetapan Pengadilan menyangkut diperbolehkannya perbaikan bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk dapat menyatakan dikabulkan atau tidaknya keinginan Pemohon untuk perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tatacara diperbolehkannya perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diatur secara khusus dalam hukum positif yang berlaku secara Nasional di Indonesia;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas mengaturnya, sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 juga disebutkan Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara a quo akan mempergunakan lembaga penemuan hukum guna menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan pemohon demi mengkedepankan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Dokumen Kependudukan adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi Hasan dan saksi Saniyah, bahwa benar Pemohon bernama Tri Nurohman belum pernah melaksanakan perkawinan secara siri, adat maupun secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan Kartu keluarga Pemohon, yang semula tertulis KAWIN BELUM TERCATAT menjadi BELUM KAWIN dan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis KAWIN menjadi BELUM KAWIN bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta bukan dimaksudkan untuk memepersulit pembayaran hutangnya melainkan untuk mensinkronkan atau menyamakan status perkawinan pemohon dalam semua surat-surat penting/dokumen penting lainnya sehingga terjadi ketertiban dan keseragaman dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon

Halaman 7 Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang beralasan dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Identitas Kartu Tanda penduduk Pemohon dibuat oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan sesuai ketentuan kependudukan, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan ke instansi yang menerbitkan Dokumen Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterima salinan Penetapan oleh penduduk (pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan status perkawinan pada dokumen kependudukan yang dimohonkan oleh Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara harus diperintahkan untuk mencatatkan pergantian status perkawinan pada dokumen kependudukan pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), (2), Tentang Administrasi Kependudukan Jo Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan pasal 5 dan pasal 10 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan status perkawinan pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Kawin Belum Tercatat diperbaiki menjadi Belum Kawin dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis Kawin diperbaiki menjadi Belum Kawin;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tentang perbaikan status perkawinan Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh **DJUYAMTO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Muhammad Ihsan, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)